

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum dengan menggunakan fakta yang terjadi di lapangan untuk diamati baik perilaku manusia maupun peninggalan fisik berupa arsip.¹ Pada penelitian ini Penulis akan datang ke lokasi penelitian untuk menggali data terkait persepsi Kepala KUA di wilayah Kota Banjarbaru terhadap makna adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan berdasarkan Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis, yakni menilai timbal balik atau pelaksanaan hukum yang terjadi di masyarakat atau berdasarkan persepsi masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Banjarbaru. Adapun beberapa KUA Kecamatan tersebut diantaranya:

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

1. KUA Kecamatan Landasan Ulin
2. KUA Kecamatan Liang Anggang
3. KUA Kecamatan Banjarbaru Utara
4. KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan
5. KUA Kecamatan Cempaka

Alasan pemilihan lokasi penelitian ditentukan atas observasi awal Penulis yang menemukan adanya perbedaan ketentuan mengenai syarat adil dari perspektif Kepala KUA di Kota Banjarbaru. Disamping itu hal menarik ialah bahwa keseluruhan Kepala KUA kurang mengetahui mengenai adanya ketentuan syarat adil dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sumber atau orang yang memiliki data-data penelitian.² Subjek pada penelitian ini ialah Kepala KUA di wilayah Kota Banjarbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah objek yang menjadi kajian penelitian atau titik perhatian penelitian. Objek penelitian ini adalah persepsi Kepala KUA di wilayah Kota Banjarbaru terhadap makna Adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan berdasarkan Pasal 11 PMA No 20 Tahun 2019.

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data yang di gali oleh Penulis disini yaitu identitas informan, meliputi nama, pendidikan dan jabatan informan.
- b. Persepsi Kepala KUA di wilayah kota Banjarbaru terhadap makna adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan berdasarkan pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019
- c. Alasan dan landasan yang di gunakan oleh Kepala KUA di wilayah kota Banjarbaru terhadap makna adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan berdasarkan pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dimana penelitian berada. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah Kepala KUA Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara. Wawancara merupakan cara mendapatkan data dengan bertemu langsung atau menanyakan langsung terkait dengan informasi yang akan diteliti. Penulis akan melakukan wawancara untuk mendapatkan data terkait pendapat kepala KUA maksud makna Adil yang tertera dalam PMA No 20 Tahun 2019.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

a. Editing

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi di kumpulkan oleh para pencari data.³ Penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan sehingga didapatkan data yang valid.

b. Deskripsi

Penulis menyajikan data secara sistematis dan jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian

c. Matriks

Yaitu berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian secara ringkas.

Penulis menyajikan data secara sistematis dan jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian

2. Analisis Data

Penulis menganalisis data agar meraih kesimpulan dari hasil penelitian ini dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat mudah dipahami.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 168.

Analisis yang peneliti lakukan adalah analisis *deskriptif kualitatif* berdasarkan teori yang sudah ada.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini Penulis melakukan penelitian awal ke lapangan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Presepsi Kepala KUA terhadap syarat adil dalam PMA No 20 Tahun 2019”. Proposal tersebut kemudian diseminarkan pada 26 Agustus 2021 dan diperbaiki sesuai dengan arahan dosen.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan sehingga mendapatkan data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan yakni dari 11 Maret hingga 11 April 2022.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini Penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam hasil penelitian.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini Penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika Penulisan. Untuk kesempurnannya, maka dikonsultasikan

secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap disajikan.